

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMANGGILAN PARA PIHAK  
DALAM PUTUSAN VERSTEK  
(Studi Putusan Hakim Nomor 257/Pdt. G/2020/MS-Bna)**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**ZAHARA**

**NIM. 150101095**

**Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM-BANDA ACEH  
2022 M**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMANGGILAN PARA PIHAK  
DALAM PUTUSAN VERSTEK  
(Studi Putusan Hakim Nomor 257/Pdt. G/2020/MS-Bna)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

**ZAHARA**


**NIM. 150101095**

**Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga  
Fakultas Syariah dan Hukum**


Disetujui untuk Diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Ildi Karim Makinara, S.HI., M.H**  
NIP: 198012052011011004



**Aulil Amri, M.H**  
NIP: 199005082019031016

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM PUTUSAN  
VERSTEK

(Studi Putusan Hakim Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna)

SKRIPSI


Telah diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UTN Ar-Raniry  
dan dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program  
Sarjana (S-1) Hukum Keluarga

Pada Hari / Tanggal

Kamis, 21 Juli 2022 M  
21 Dzulhijjah 1443 H

Di Darussalam-Banda Aceh  
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



Ihdi Karim Maknara, S.HI.,MH  
NIP: 198012052011011004

Sekretaris



Auli Amri, M.H  
NIP: 199005082019031016

Penguji I



Fakhrulrazi M. Yunus, Lc., MA  
NIP: 197702212008011008

Penguji II



Azka Amalia Jihad, S.HI.,M.E.I  
NIP: 199102172018032001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UTN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD  
NIP: 197703032008011015

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zahara  
NIM :150101095  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan pertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 November 2022

Yang menyatakan



  
**Zahara**  
NIM. 150101095

## ABSTRAK

Nama : Zahara  
NIM : 150101095  
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
Judul : Analisis Yuridis Terhadap Pemanggilan Para Pihak dalam Putusan Verstek (Studi Putusan Hakim Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna)  
Pembimbing I : Ildi Karim Makinara, S.HI., M.H  
Pembimbing II : Aulil Amri, M.H  
Kata Kunci : *Pemanggilan, Verstek, Putusan Hakim*

Penelitian ini dilatarbelakangi karena pihak tergugat yang sering kali tidak hadir di persidangan sehingga majelis hakim harus memutuskan dengan verstek. Oleh karenanya, perlu penelitian secara mendalam apakah proses pemanggilan para pihak sudah dilaksanakan secara resmi dan patut atau tidak. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana mekanisme pemanggilan para pihak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan bagaimana analisis yuridis terhadap pemanggilan para pihak dalam Putusan Hakim Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna yang diputus secara verstek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa mekanisme pemanggilan para pihak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dilakukan dengan dua cara yaitu, *Pertama*, pemanggilan para pihak yang dilakukan sebelum adanya proses pemeriksaan perkara yakni dilakukan setelah ditetapkannya Majelis Hakim dan penetapan hari sidang. Setelah penetapan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengutus jurusita atau jurusita pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara. *Kedua*, pemanggilan yang dilakukan ketika sedang berlangsungnya proses pemeriksaan perkara. Pemanggilan ini dilakukan apabila diperlukan selama proses pemeriksaan perkara, seperti ketika pemohon atau termohon tidak hadir di hari sidang yang telah ditentukan sehingga pada proses pemeriksaan perkara dilakukan kembali pemanggilan kepada para pihak yang berperkara. Pemanggilan yang dilakukan harus secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis yuridis terhadap pemanggilan para pihak dalam Putusan Hakim Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna yang diputus secara verstek adalah proses pemanggilan para pihak yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah dilakukan secara resmi dan patut sehingga seluruh proses pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti di Mahkamah Syar'iyah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Pemanggilan Para Pihak dalam Putusan Verstek (Studi Putusan Hakim Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna)”**.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Ihdi Karim Makinara, S.HI., M.H selaku pembimbing I dan Aulil Amri, M.H, selaku pembimbing II dimana beliau dengan ikhlas, tulus dan sungguh-sungguh mengarahkan dan memberikan motivasi, ilmu serta buah pikiran yang sangat bermanfaat bagi penulis dari awal hingga akhir sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Selanjutnya, terimakasih penulis ucapkan kepada Muhammad Siddiq, MH., PhD, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga serta seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang dapat memudahkan penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.


Ucapan terimakasih penulis kepada Staf Perpustakaan Syariah, Kepala Perpustakaan Induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry beserta seluruh Karyawan, Kepala Perpustakaan Wilayah Banda Aceh serta seluruh Karyawan yang telah memberikan pinjaman buku sehingga sangat mambantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis ucapkan kepada ayah dan mama yang tercinta yang selalu memanjatkan doa, memberi semangat, motivasi serta dukungan demi kesuksesan penulis. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan karunia, kasih sayang dan rahmat-Nya.

Untuk kalimat terakhir, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Banda Aceh, 7 Juli 2022

Penulis,

Zahara



## TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	t	te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	١٧	ظ	z	zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	١٨	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ś	es dengan titik di atasnya	١٩	غ	Gh	Ge
5	ج	J	Je	٢٠	ف	F	Ef
6	ح	h	ha dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	ka dan ha	٢٢	ك	K	Ka
8	د	D	De	٢٣	ل	L	El
9	ذ	Z	zet dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	Em
10	ر	R	Er	٢٥	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	٢٦	و	W	We
12	س	S	Es	٢٧	ه	H	Ha
13	ش	Sy	es dan ye	٢٨	ء	’	Apostrof
14	ص	Ş	es dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	Ye
15	ض	đ	de dengan titik di bawahnya				



## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauila*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah danwau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* ( ة )

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

##### a. Ta *marbutah* ( ة ) hidup

Ta *marbutah* ( ة ) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* ( ة ) mati

Ta *marbutah* ( ة ) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* ( ة ) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ( ة ) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

#### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.

## **DAFTAR LAMPIRAN**


- Lampiran 1 : Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 2 : Surat Penelitian dari Fakultas Syariah dan Hukum
- Lampiran 3 : Surat Penelitian dari Mahkamah Syariaah Banda Aceh
- Lampiran 4 : Relas Pemanggilan Para Pihak



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB SATU    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Penjelasan Istilah.....	5
E. Kajian Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Teknik Pengumpulan Data .....	10
3. Bahan Hukum.....	11
4. Teknik Analisis Data .....	11
5. Pedoman Penulisan Skripsi .....	11
G. Sistematika Penulisan.....	12
<b>BAB DUA    PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM PUTUSAN VERSTEK.....</b>	<b>13</b>
A. Pemanggilan Para Pihak.....	13
1. Pengertian Pemanggilan Para Pihak.....	13
2. Dasar Hukum Legalisasi Pemanggilan Para Pihak.....	16
3. Asas Resmi dan Patut dalam Pemanggilan.....	17
4. Teknik Pemanggilan Para Pihak di Persidangan .....	20
B. Putusan Verstek .....	23
1. Pengertian dan Dasar Hukum Putusan Verstek.....	23
2. Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek.....	29
<b>BAB TIGA    ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 257/Pdt.G/2020/MS.Bna YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK.....</b>	<b>33</b>
A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.....	33
B. Duduk Perkara Putusan Hakim Nomor 257/Pdt.G/2020/ MS-Bna.....	35
C. Mekanisme Pemanggilan di Mahkamah Syar'iyah	

Banda Aceh.....	38
D. Analisis Yuridis Terhadap Pemanggilan Para Pihak dalam Putusan Hakim Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna yang Diputus Secara Verstek.....	43
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>47</b>
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran .....	48
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>49</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>53</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>57</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Ketika seseorang berperkara di persidangan yang berhubungan dengan masalah keperdataan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat harus mengikuti aturan dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.<sup>1</sup> Setelah proses perkara didaftarkan di Pengadilan dan Ketua Manjil telah menetapkan hari sidang dan selanjutnya diperintahkan kepada Jurusita / Jurusita Pengganti untuk memanggil para pihak berperkara pada hari dan jam yang telah ditetapkan.

Panggilan adalah menyampaikan secara resmi (official) dan patut (properly) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan, agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim.<sup>2</sup> Apabila majelis hakim telah menerima berkas dari ketua pengadilan dan mempelajarinya dengan seksama hakim anggota menetapkan hari dan tanggal serta jamnya kapan perkara itu akan disidangkan untuk hadir dalam sidang tersebut.

Tujuan pemanggilan adalah menyampaikan pesan atau informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala sesuatu hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan pengadilan dan apabila hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai walinya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cet. V (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2017), hlm. 2.

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata. Cet. VII; Sinar Grafika. Jakarta. 2008 h. 213.*

ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Dengan kata lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum, bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa dan memutusnya dan pelaksanaan dari putusannya.

Ketentuan tentang hukum acara perdata ini dijelaskan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi: “Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini”.

Hal ini berarti setiap hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan agama adalah sama dengan hukum acara yang berlaku di pengadilan umum kecuali diatur secara khusus oleh undang-undang. Persidangan yang dilakukan di pengadilan merupakan salah satu cara untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Oleh karenanya, setiap pihak yang berperkara harus memiliki kedudukan yang sama yang di depan hukum (*equality before the law*).

Selain pihak penggugat dan tergugat, Juru Sita, Panitera dan Majelis Hakim yang menyelesaikan dan mengadili perkara tersebut juga harus mengikuti aturan hukum acara perdata yang telah ditetapkan, mulai dari awal persidangan hingga akhir amar putusan yang ditetapkan. Pemanggilan merupakan salah satu proses yang penting dalam persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan/gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 70.

Pemanggilan para pihak yang berperkara dilakukan dengan surat panggilan yang disebut dengan *relaas*. *Relaas* adalah laporan atau suatu pemberitahuan tertulis dari seorang juru sita tentang suatu panggilan resmi yang telah menyebabkan tidak diterimanya suatu permohonan.<sup>4</sup> *Relaas* dikategorikan sebagai akta otentik sehingga sebagai akta otentik, apa yang termuat dalam relaas harus dianggap benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.<sup>5</sup>

Salah satu tata cara bersidang di pengadilan adalah terpenuhinya pemanggilan para pihak secara resmi dan patut. Suatu pemanggilan dikatakan resmi apabila telah memenuhi dua hal, yaitu:

1. Disampaikan oleh pejabat resmi yakni panitera dan juru sita;
2. Disampaikan secara langsung kepada pribadi para pihak yang berperkara di tempat tinggal atau tempat kediamannya. Juru sita harus benar-benar bertemu dan berbicara dengan pihak yang dipanggil. Jika juru sita tidak bertemu dengan orang yang dipanggil maka *relaas* dapat disampaikan melalui kepala desa/lurah atau pejabat publik yang lebih rendah dari kepala desa/lurah seperti sekretaris desa untuk diteruskan kepada pihak yang berperkara.<sup>6</sup>

Sedangkan, panggilan patut adalah relaas yang disampaikan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum hari sidang dimulai.<sup>7</sup> Dalam perkara sengketa harta, tiga hari tersebut dihitung sebagai tiga hari kerja sebagaimana dalam Pasal 122 HIR/146 RBg yang artinya hari libur tidak termasuk dalam hitungan. Akan tetapi, dalam perkara perkawinan, tiga hari tersebut termasuk juga hari libur

---

<sup>4</sup>Subrata, *Kamus Internasional dan Indonesia*, (Kubang: Permata Press, 2019), hlm. 366.

<sup>5</sup>M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 57.

<sup>6</sup>M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 60.

<sup>7</sup>M. Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 61.



sebagaimana dalam Pasal 26 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang artinya hari libur juga dihitung dalam tiga hari tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa pemanggilan para pihak dalam persidangan harus secara resmi dan patut yang berarti pemanggilan dilakukan oleh juru sita dan disampaikan langsung kepada para pihak yang bersangkutan serta dipanggil tiga hari sebelum hari sidang dilaksanakan. Akan tetapi tidak sedikit perkara yang pihak tergugatnya tidak hadir di persidangan sehingga perkara harus diputus secara verstek. Perkara yang diputus dengan verstek berarti tergugat tidak dapat memberikan argumennya di persidangan, sehingga asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) tidak terealisasi dengan baik.

Ketidakhadiran tergugat di persidangan tersebut erat kaitannya dengan dengan sistem pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh juru sita apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak karena di dalam putusan tidak dijelaskan secara eksplisit tentang *relaas* yang disampaikan sudah diterima secara langsung oleh tergugat atau tidak yang mana hal ini sangat berpengaruh terhadap jalannya persidangan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa tiap pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai sesudah diajukannya suatu permohonan/gugatan dan pihak-pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk meneliti lebih lanjut tentang praktik pemanggilan para pihak yang berperkara di persidangan apakah sudah dilakukan secara resmi dan patut dan apakah telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku. Oleh karenanya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang memfokuskannya tentang pemanggilan para pihak dalam putusan verstek dalam Putusan Hakim Nomor 257/Pdt. G/2020/MS-Bna.

---

<sup>8</sup>Chatib Rasyid dan Syaifuddin, *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), hlm. 70.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti akan merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pemanggilan para pihak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pemanggilan para pihak dalam Putusan Hakim Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna yang diputus secara verstek?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pemanggilan para pihak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.
2. Untuk menguraikan analisis yuridis terhadap pemanggilan para pihak dalam Putusan Hakim Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna yang diputus secara verstek

## **D. Penjelasan Istilah**

Untuk menghindari adanya kekeliruan dan kesalahpahaman terhadap maksud istilah-istilah dalam judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa penjelasan istilah dalam tulisan ini sebagai berikut:

1. Analisis

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabbab, duduk perkaranya dan sebagainya).<sup>9</sup>

## 2. Yuridis

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, yuridis memiliki arti menurut hukum, secara hukum.<sup>10</sup> Menurut Wahyuni Zakaria, tinjauan yuridis merupakan kegiatan dengan melihat suatu perbuatan dari aspek hukum.<sup>11</sup>

## 3. Pemanggilan Para Pihak

Dalam hukum acara perdata pemanggilan disebut dengan relaas. Menurut *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, relaas adalah laporan, suatu pemberitahuan tertulis dari seorang juru sita tentang suatu panggilan resmi yang telah menyebabkan tidak diterimanya suatu permohonan.<sup>12</sup> Dalam menetapkan hari dan jam sidang, haruslah memperhatikan kelayakan pemanggilan, artinya, Ketua Majelis harus memerhatikan jarak antara tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara dan tempat pengadilan itu bersidang.<sup>13</sup>

## 4. Putusan Verstek

Putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir dalam persidangan dalam hal sudah dipanggil secara resmi sedangkan penggugat atau pemohon hadir.<sup>14</sup> Menurut *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, putusan adalah hasil

---

<sup>9</sup>Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, Cet. II (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 55.

<sup>10</sup><https://kbbi.web.id/yuridis>, diakses tanggal 12 Agustus 2020.

<sup>11</sup> Wahyuni Zakaria. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 60/PID.SUS/2014/PN.BARPU). *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. 2015., hlm. 8.

<sup>12</sup>Subrata, *Kamus Internasional dan Indonesia*, (Kubang: Permata Press, 2019), hlm. 366.

<sup>13</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 89-90.

<sup>14</sup>Retno Wulan Susanti dan IskandarOeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 25.

kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang hukum.<sup>15</sup> Sedangkan, verstek dalam *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia* adalah di luar hadir, *in absentia* atau putusan-putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa atau tergugat.<sup>16</sup> Menurut R. Supomo, putusan verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.<sup>17</sup> Putusan verstek tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketaan yang memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat.<sup>18</sup>

### **E. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari adanya persamaan antara penelitian saat ini dengan penelitian terdahulu, maka peneliti akan menguraikan beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian saat ini adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Jamaluddin T yang berjudul “*Efektivitas Pemanggilan Ghaib terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone)*”.<sup>19</sup> Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa perkara ghaib merupakan perkara dimana tergugat tidak diketahui alamatnya dengan pasti di seluruh Indonesia. Proses pemanggilan bagi perkara ghaib di Watampone dengan menggunakan radiogram

---

<sup>15</sup>Subrata, *Kamus Internasional dan Indonesia*, (Kubang: Permata Press, 2019), hlm. 349.

<sup>16</sup>Subrata, *Kamus Internasional dan Indonesia*, (Kubang: Permata Press, 2019), hlm. 333.

<sup>17</sup>R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 33.

<sup>18</sup>M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 381.

<sup>19</sup>Jamaluddin T, “Efektivitas Pemanggilan Ghaib terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone)”, *Jurnal Al-Adalah*, Vol. 3, No. 1, Januari 2018.

yang merupakan media penyiaran pertama di Kabupaten Bone. Selain itu, pemanggilan juga dilakukan dengan menempelkan surat-surat di papan pengumuman karena di Kabupaten Bone tidak menggunakan media lain yang kita kenal saat ini seperti koran dan internet.

Penelitian yang dilakukan oleh Samsia, dkk dengan judul "*Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat dengan Relas yang Disampaikan kepada Kepala Desa (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang)*".<sup>20</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pemanggilan para pihak yang berperkara dilakukan oleh juru sita yang langsung menuju kealamat para pihak yang bersangkutan. Jika pihak tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara akan diputus dengan verstek. Jika para pihak yang berperkara tidak terima dengan hasil putusan verstek yang ditetapkan, maka para pihak dapat mengajukan verzet dengan syarat harus ada putusan verstek dan diajukan tidak lewat dari 14 hari setelah putusan verstek dijatuhkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Heru Setiawan yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung*".<sup>21</sup> Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa aturan hukum tentang relas masih memiliki aturan hukum yang belum progresif dalam menghadapi masalah di lapangan. Hal ini dikarenakan terkadang juru sita yang tidak bertemu langsung dengan tergugat. Oleh karenanya, diperlukan solusi seperti pemanggilan melalui media elektronik. Terhadap pihak yang tidak dipanggil secara patut juga seharusnya

---

<sup>20</sup>Samsia, "Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat dengan Relas yang Disampaikan kepada Kepala Desa (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang)", *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020. Diakses melalui <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7723>, tanggal 12 Agustus 2020.

<sup>21</sup>Heru Setiawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung", *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, Vol. 4, No. 1, Oktober 2019. Diakses Melalui <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/download/1345/1061>, tanggal 12 Agustus 2020.

memiliki perlindungan hukum untuk melakukan pembelaan di persidangan karena relaas yang tidak dilakukan secara resmi dan patut.

Penelitian yang dilakukan oleh Najibullah dengan judul *“Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat dengan Relaas yang Disampaikan Kepada Kepala Desa (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)”*.<sup>22</sup> Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa verstek adalah putusan yang dijatuhkan hakim karena ketidakhadiran tergugat dengan upaya hukum yang dapat ditempuh adalah verzet dengan pengajuan yang dilakukan sebelum 14 hari setelah perkara diputus dengan verstek.

Penelitian yang dilakukan oleh Delfin Pomalingo dengan judul *“Tata Cara Pemanggilan Para Pihak yang Berperkara Penggugat/Tergugat yang Terlibat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Penerapan Pasal 388 Jo. Pasal 390 HIR)”*.<sup>23</sup> Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tata cara pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dengan mengirimkannya ke alamat pihak yang bersangkutan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 390 ayat (1), (2) dan (3) HIR Jo Pasal 388 HIR. Yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis saat ini adalah penulis meneliti tentang pemanggilan para pihak dalam putusan verstek.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Humaida dengan judul *“Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B”*.<sup>24</sup> Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemanggilan melalui media massa sudah tidak efektif untuk saat ini karena

---

<sup>22</sup>Najibullah, *“Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat dengan Relaas yang Disampaikan Kepada Kepala Desa (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)”*, Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.

<sup>23</sup>Delfin Pomalingo, *“Tata Cara Pemanggilan Para Pihak yang Berperkara Penggugat/Tergugat yang Terlibat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Penerapan Pasal 388 Jo. Pasal 390 HIR)”*, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No. 8, Oktober 2017. Diakses Melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18210>, tanggal 12 Agustus 2020.

<sup>24</sup>Rahmi Humaida, *“Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B”*, Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2019.

menilik kepada perkembangan zaman yang sangat mengutamakan media teknologi seperti internet sehingga perlulah untuk mengoptimalkan pemanggilan para pihak yang berperkara melalui media lain seperti Radio, SMS (*Short Message Service*) dan lain-lain.

Adapun perbedaan yang terdapat dengan penelitian terdahulu adalah, penelitian saat ini berfokus terhadap analisis yuridis yang dilakukan terhadap pemanggilan para pihak dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna yang diputus secara verstek.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan atau diperbaiki atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>25</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti dokumen berupa teks, gambar, simbol dan sebagainya untuk memahami budaya dari suatu konteks sosial tertentu.<sup>26</sup> Menurut Bogdan dan Taylor, metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>27</sup>

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

---

<sup>25</sup>Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Tim Mataram University Press, 2020), hlm. 19.

<sup>26</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*( Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 203.

<sup>27</sup>Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. (Mataram: Tim Mataram University Press, 2020), hlm. 28.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dengan penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk menemukan data yang akurat sehingga kebenaran terhadap data teruji kevalidatannya. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menelaah teori-teori yang telah berkembang.<sup>28</sup> Selain dari pada itu, penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang (pejabat) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat di surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan pada layar televisi, tanya jawab peneliti dengan narasumber.<sup>29</sup> Wawancara mengharuskan kedua belah pihak, baik peneliti maupun subjek kajian bertemu dan berinteraksi langsung dan aktif agar dapat mencapai tujuan dan data yang didapat baik dan akurat.<sup>30</sup> Wawancara adalah proses yang penting dalam melaksanakan suatu penelitiannya khususnya penelitian kualitatif.<sup>31</sup> Adapun narasumber yang akan diwawancarai adalah dua orang hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan seorang Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

---

<sup>28</sup>Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Cet. I (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm. 19.

<sup>29</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. IV (Jakarta: Gramedia Pustakan Utama, 2008), hlm.1559.

<sup>30</sup>Newman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, (Jakarta: Indeks, 2013), hlm. 493.

<sup>31</sup>Mita Rosaliza, Wawancara, Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya*, Vol. 11, No. 2, 2015, hlm. 71.



- b. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal hal atau yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, koran dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>32</sup>

### 3. Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan hakim nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna dan relaas panggilan nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna.
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, dan kodifikasi aturan hukum yang berkaitan dengan fokus penelitian saat ini.

### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.<sup>33</sup>

### 5. Pedoman Penulisan Skripsi

Pedoman penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan pedoman penulisan skripsi tahun 2020 pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Sedangkan untuk terjemahan ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan *Al-Qur'an dan Terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.

---

<sup>32</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Cet. XXI (Bandung: Alfabeta CV, 2014), hlm. 240.

<sup>33</sup>Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Serasin, 1996), hlm. 49.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang di dalamnya membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, bahan hukum, teknik analisis data serta pedoman penulisan skripsi dan sistematika penulisan.

Bab dua merupakan bab landasan teori tentang pemanggilan para pihak dalam putusan verstek yang terdiri dari dua poin yaitu pemanggilan para pihak yang membahas tentang pengertian dan dasar hukum, asas resmi dan patut dalam pemanggilan dan teknik pemanggilan para pihak dalam persidangan dan putusan verstek yang meliputi pengertian, dasar hukum dan syarat-syarat perkara yang diputus secara verstek.

Bab tiga merupakan bab hasil penelitian yang menguraikan tentang analisis yuridis terhadap pemanggilan para pihak dalam putusan hakim nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna yang diputus secara verstek yang meliputi profil mahkamah syar'iyah, prosedur/mekanisme pemanggilan para pihak di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan analisis yuridis terhadap pemanggilan para pihak dalam putusan hakim nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna yang diputus secara verstek.

Bab empat dalam penelitian ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari peneliti.

## BAB DUA

### PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM PUTUSAN VERSTEK

#### A. Pemanggilan Para Pihak

##### 1. Pengertian Pemanggilan Para Pihak

Pemanggilan para pihak (*relaas*) adalah kegiatan menyampaikan secara resmi (*officially*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan. Pemanggilan pada prinsipnya merupakan perintah dari Majelis Hakim pemeriksaan perkara. Oleh Majelis Hakim, jurusita atau jurusita pengganti diperintahkan untuk memanggil pihak-pihak berperkara supaya datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, termasuk memanggil saksi-saksi yang diperlukan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas. Nota perintah pemanggilan dari Majelis Hakim yang menjadi dasar bagi jurusita atau jurusita pengganti dalam melakukan pemanggilan.<sup>34</sup>

Dalam hukum acara perdata, pengertian pemanggilan para pihak (*relaas*) memiliki beberapa makna yang cukup luas di antaranya adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Pemanggilan para pihak (*relaas*) adalah panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat;
- b. Pemanggilan para pihak (*relaas*) dilakukan untuk menghadiri sidang lanjutan kepada para pihak atau salah satu pihak apabila sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah ataupun berdasarkan alasan yang sah;

---

<sup>34</sup>Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 209.

<sup>35</sup>Faisal Luqman Hakim, Simplikasi Prosedur Beracara Dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 4.

- c. Pemanggilan para pihak (*relaas*) adalah panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan oleh salah satu pihak.

Menurut Yahya Harahap yang dikutip oleh Faisal Luqman Hakim dalam Jurnal Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa pemanggilan para pihak (*relaas*) adalah menyampaikan secara resmi (*officially*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan.<sup>36</sup>

Pemanggilan atau panggilan dalam arti sempit sering diidentikkan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi, pengertian panggilan dapat meliputi makna yang luas yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Panggilan sidang pertama kepada penggugat dan tergugat;
2. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah;
3. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan Pasal 139 HIR (dalam hal mereka tidak dapat menghadirkan saksi yang penting ke persidangan);
4. Selain dari pada itu, panggilan juga meliputi tindakan hukum pemberitahuan atau *aanzegging* antara lain kepada:
  - a. Pemberitahuan putusan kepada pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung;
  - b. Pemberitahuan permintaan banding kepada terbanding;
  - c. Pemberitahuan memori banding dan kontra memori banding;

---

<sup>36</sup>Faisal Luqman Hakim, Simplikasi Prosedur Beracara Dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 4.

<sup>37</sup>M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 265-266.

- d. Pemberitahuan permintaan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (*exploit*, berita acara panggilan) yang disertai dengan salinannya.<sup>38</sup> Menurut *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, pemanggilan para pihak (*relaas*) adalah laporan, suatu pemberitahuan tertulis dari seorang juru sita tentang suatu panggilan resmi yang telah menyebabkan tidak diterimanya suatu permohonan.<sup>39</sup> Dalam menetapkan hari dan jam sidang, haruslah memperhatikan kelayakan pemanggilan, artinya, Ketua Majelis harus memerhatikan jarak antara tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara dan tempat pengadilan itu bersidang.<sup>40</sup>

Menurut Nyoman A. Martana, pemanggilan para pihak (*relaas*) adalah pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (*exploit*, berita acara panggilan) yang disertai dengan salinannya. Panggilan ini harus dilakukan dengan patut yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah (*relaas*) panggilan itu kepada Majelis Hakim, apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara yang bersangkutan maka panggilan yang dilakukan melalui pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut.<sup>41</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pemanggilan para pihak (*relaas*) adalah proses pemberitahuan kepada para pihak yang berperkara baik penggugat maupun tergugat untuk hadir di persidangan yang telah

---

<sup>38</sup>Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 26.

<sup>39</sup>Subrata, *Kamus Internasional dan Indonesia*, (Kubang: Permata Press, 2019), hlm. 366.

<sup>40</sup>Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 89-90.

<sup>41</sup>Nyoman A. Martana, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2016), hlm. 15.

ditentukan dengan menyertakan surat pemberitahuan secara tertulis dari pengadilan yang diberikan oleh juru sita.

## 2. Dasar Hukum Legalisasi Pemanggilan Para Pihak

Tujuan dilakukannya pemanggilan para pihak di persidangan adalah untuk menyampaikan pesan serta informasi kepada seseorang agar dia tahu tentang segala hal yang hendak dilakukan oleh pihak lawan maupun suatu tindakan yang akan dilakukan di persidangan.<sup>42</sup> Pemanggilan dilakukan oleh juru sita dengan menyerahkan surat panggilan (exploit, berita acara pemanggilan), dan khusus untuk tergugat disertai dengan salinan surat gugatan yang diajukan oleh penggugat.<sup>43</sup>

Pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata diatur dalam HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) dan RBg (*Reglement Voor de Buitengewesten*). Adapun beberapa dasar hukum yang dijadikan landasan dalam melakukan pemanggilan para pihak (*relaas*) di pengadilan adalah sebagai berikut:

a. HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*)

Pasal 122

Jarak waktu antara panggilan persidangan dengan hari sidang ialah tidak boleh kurang dari 3 hari kerja.

b. RBg (*Reglement Voor de Buitengewesten*)

Pasal 146

Dalam menetapkan hari sidang, maka ketua pengadilan memperhatikan jarak antara tempat tinggal atau tempat kediaman para pihak dan tempat persidangan dan di dalam surat penetapan itu juga ditentukan bahwa antara hari panggilan dan hari sidang tidak diperbolehkan melampaui tiga hari kerja kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak.

---

<sup>42</sup>Faisal Luqman Hakim, Simplikasi Prosedur Beracara Dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 4.

<sup>43</sup>Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 26.

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 26 ayat

- (1).Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut;
- (2).Bagi pengadilan negeri, panggilan dilakukan oleh juru sita, bagi pengadilan agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh ketua pengadilan agama;
- (3).Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya panggilan disampaikan melalui lurah atau dipersamakan dengan itu;
- (4).Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka;
- (5).Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa proses pemanggilan para pihak (*relaas*) harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku dengan memerhatikan resmi dan patutnya sebuah pemanggilan para pihak (*relaas*) agar proses pemanggilan para pihak (*relaas*) dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum yang berlaku.

### 3. Asas Resmi dan Patut dalam Pemanggilan

Dalam implementasinya, pemanggilan dan pemberitahuan harus memerhatikan beberapa asas yang berkaitan dengan pemanggilan tersebut. adapun asas pemanggilan tersebut adalah sebagai berikut:<sup>44</sup>

- a. Asas pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan secara resmi (*officially*)  
Asas pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan secara resmi (*officially*) adalah asas yang mengatur bahwa pemanggilan dan pemberitahuan harus

---

<sup>44</sup>Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 214-216.

dilakukan oleh petugas resmi yang ditunjuk untuk melakukan tugas pemanggilan dan pemberitahuan. Adapun petugas yang dimaksud adalah jurusita atau jurusita pengganti yang ditunjuk oleh pengadilan. Juru sita adalah petugas yang ditugaskan oleh pengadilan yang mempunyai kewajiban menjalankan pemberitahuan dan semua surat-surat yang lain dan juga menjalankan perintah hakim dengan segala keputusannya.<sup>45</sup> Bila suatu pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan bukan oleh petugas yang resmi ditunjuk untuk itu, maka pemanggilan dan pemberitahuan dimaksud telah melanggar asas yang di atas sehingga harus dinyatakan tidak sah. Selain harus dilakukan oleh petugas resmi yang ditunjuk untuk itu, resminya suatu pemanggilan dan pemberitahuan juga ditandai dengan pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan dengan surat resmi yang ditandatangani oleh jurusita atau jurusita pengganti dan/atau para pihak yang dipanggil atau diberitahukan.

- b. Asas pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan secara patut (*properly*) Pemanggilan dan pemberitahuan secara patut adalah pemanggilan dan pemberitahuan yang dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum acara. Kewajiban melakukan panggilan secara patut diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka. Ada beberapa pendapat tentang makna patut dalam pemanggilan dan pemberitahuan yaitu sebagai berikut:

---

<sup>45</sup>Faisal Luqman Hakim, Simplikasi Prosedur Beracara Dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1, 2019, hlm. 4.



- 1). Patut yang berarti bahwa pemanggilan yang harus dilakukan dengan tenggat waktu tertentu sebagaimana yang diatur dalam hukum acara dan disampaikan langsung kepada pihak yang bersangkutan (*in person*). Tenggat waktu yang dianggap patut adalah waktu antara memanggil kedua belah pihak dan hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali dalam hal perlu sekali perkara itu diperiksa dan hal ini disebutkan dalam surat perintah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 122 HIR/ Pasal 146 RBg. Khusus untuk perkara perceraian, tenggat waktu yang dianggap patut untuk melakukan pemanggilan dan pemberitahuan diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2). Patut yang berarti pemanggilan dan pemberitahuan telah dilakukan dengan tata cara yang tepat. Karena ukuran kepatutan yang dimaksud dalam pemanggilan dan pemberitahuan bukan hanya memenuhi tenggat waktu tetapi juga harus dilakukan sesuai dengan tata cara pemanggilan dan pemberitahuan yang tepat.

Menurut Abdul Manan, yang dimaksud dengan asas remi adalah pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan patut berarti bahwa dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memerhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara yaitu tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan di dalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 84.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa asas yang dijadikan landasan dalam pemanggilan para pihak pada hukum acara perdata adalah asas resmi dan patut di mana asas resmi merupakan asas yang menerangkan bahwa pemanggilan harus dilakukan oleh petugas yang berwenang yaitu jurusita dan jurusita pengganti. Sementara, asas patut dalam hukum acara berarti pemanggilan dilakukan sesuai tata cara yang benar dan dengan tenggat waktu yang ditentukan.

#### **4. Teknis Pemanggilan Para Pihak di Persidangan**

Proses pemeriksaan perkara di pengadilan haruslah sesuai dengan hukum acara yang berlaku sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatif suatu badan peradilan. Kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan materi hukum (hukum materi)<sup>47</sup> atau kewenangan suatu badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.<sup>48</sup> Sedangkan, kompetensi relatif adalah kewenangan lembaga peradilan untuk menyelesaikan suatu perkara yang berada di wilayah yurisdiksinya.

Salah satu proses yang harus didahului sebelum pemeriksaan perkara berlangsung adalah pemanggilan para pihak baik tergugat maupun penggugat. Proses pemanggilan para pihak sangatlah penting sehingga pengadilan melalui perangkatnya wajib untuk memperhatikan benar teknis pemanggilan (*due process of law*) agar tidak merugikan pihak-pihak berperkara. Adapun teknis pemanggilan para pihak menurut hukum acara adalah sebagai berikut:

- a. Pemanggilan para pihak dilakukan setelah penggugat mendaftarkan perkaranya (gugatannya) ke bagian kepaniteraan pengadilan dengan melakukan pembayaran biaya perkara. Untuk biaya pemanggilan para

---

<sup>47</sup>Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 53.

<sup>48</sup>Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2014), hlm. 69.

pihak dilakukan bersamaan dengan biaya panjar perkara yang selanjutnya akan ditetapkan dalam putusan pengadilan atas perkara yang diselesaikan;

- b. Pemanggilan para pihak dilakukan secara patut yakni dilakukan sesuai dengan tenggat waktu pemanggilan. Tenggat waktu pemanggilan para pihak diatur Pasal 122 HIR/Pasal 146 RBg yang menjelaskan bahwa Jarak waktu antara panggilan persidangan dengan hari sidang ialah tidak boleh kurang dari 3 hari kerja. Kewajiban melakukan panggilan secara patut diatur secara eksplisit dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 hari sebelum sidang dibuka;
- c. Pemanggilan para pihak yang melibatkan beberapa penggugat dan tergugat maka pelaksanaan pemanggilan dilakukan dengan patut pula yaitu sesuai dengan tenggat waktu. Akan tetapi, tidak patutnya sebuah panggilan kepada salah satu dari beberapa pihak yang dipanggil tidak serta merta menyebabkan proses pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan pada tahap berikutnya. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan apakah tidak patutnya panggilan merupakan sebuah kesengajaan atau kelalaian atau lebih karena adanya hal-hal tertentu yang tidak disengaja atau tidak diketahui oleh jurusita;<sup>49</sup>
- d. Pemanggilan para pihak yang tidak diketahui jelas alamatnya, maka surat pemanggilan akan dilakukan melalui Bupati untuk diumumkan dengan menempel pada pintu umum ruang persidangan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 390 ayat (3) HIR yang menjelaskan bahwa “Jika orang itu tidak diketahui tempat tinggalnya atau tempat kediamannya

---

<sup>49</sup>Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 220.

atau orang itu tidak dikenal maka surat jurusita itu disampaikan kepada bupati yang dalam daerah hukumnya terletak daerah tempat tinggal penggugat, dalam perkara pidana adalah yang dalam daerahnya hakim yang berwenang berkedudukan dan bupati mengumumkan surat jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan hakim yang berwenang itu”. Akan tetapi, menurut Yahya Harahap melakukan penempelan surat di depan ruang persidangan bukanlah satu-satunya hal efektif untuk dilakukan, oleh karenanya agar pemanggilan lebih efektif dan realistis maka perlu pula dipedomani Pasal 6 angka (7) Rv yang menegaskan bahwa “Bila mereka yang di Indonesia tidak mempunyai tempat tinggal atau tempat di mana mereka senyatanya berada dan tempat tinggalnya di luar negeri tidak jelas, begitu pula dalam hal panggilan pemegang-pemegang tidak atas nama atas utang-utang uang atau perusahaan-perusahaan dagang yang tidak memakai nama pemiliknya sehingga karenanya tidak dikenal, maka surat panggilan akan ditempelkan di pintu utama ruang sidang hakim yang menerima tuntutan atau akan menyidangkan perkara tersebut dan salinan kedua akan disampaikan kepada penuntut umum pada pengadilan tersebut, ..., Selain itu, panggilan itu harus dimuat dalam salah satu harian di tempat pengadilan itu bersidang atau jika tidak ada surat kabar di tempat itu dimuat dalam surat kabar di tempat terdekat”. Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa bagi alamat yang tidak dikenal, pemanggilan dilakukan dengan menempelkan surat pemanggilan di depan pintu ruang sidang dan dimasukkan pula dalam surat kabar di tempat terdekat dengan tempat tinggal para pihak yang bersangkutan.<sup>50</sup>

e. Pemanggilan yang dilakukan melalui kelurahan yang biasanya disebabkan karena para pihak yang bersangkutan dalam sebuah perkara

---

<sup>50</sup>Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 221..

tidak mencantumkan dengan jelas alamat dirinya sehingga pemanggilan dilakukan melalui kelurahan yang meliputi wilayah tempat tinggal para pihak. Yahya Harahap memberikan satu syarat jika pemanggilan dilakukan melalui kelurahan yaitu dengan memberikan atau mengembalikan penyampaian *relaas* ke pengadilan. Pengembalian tersebut merupakan salah satu syarat formil yang harus dipenuhi agar suatu pemanggilan dapat dianggap patut agar yang bersangkutan dapat terhindar dari kerugian akibat kelalaian, hal ini sebagaimana hasil rumusan Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa “Tentang Pemberitahuan putusan yang disampaikan melalui lurah atau kepala desa, maka tenggang waktu pengajuan upaya hukum atas putusan tersebut adalah dihitung setelah lurah atau kepala desa menyampaikan pemberitahuan tersebut kepada yang bersangkutan. Apabila di dalam berkas tidak terlampir keterangan tersebut, maka diperintahkan pengadilan untuk menanyakan ke lurah atau kepala desa”.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa seluruh teknis pemanggilan para pihak yang bersangkutan dalam suatu perkara yang telah diajukan ke pengadilan, maka pengadilan bertanggungjawab untuk menyampaikan pemanggilan secara resmi dan patut kepada para pihak agar para pihak yang bersangkutan tidak mengalami kerugian akibat kelalaian yang mungkin ditimbulkan dari proses pemanggilan.

## **B. Putusan Verstek**

### **1. Pengertian dan Dasar Hukum Putusan Verstek**

Putusan pengadilan merupakan putusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum serta bertujuan untuk menyelesaikan dan/atau mengakhiri gugatan. Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat yang diberi wewenang itu diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk

mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak yang bersangkutan.<sup>51</sup>

Putusan *verstek* adalah pemeriksaan perkara di pengadilan tanpa hadirnya atau tidak dihadiri oleh tergugat sampai perkara tersebut diputus oleh pengadilan.<sup>52</sup> Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg mengatur bahwa putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila dalil gugatan tidak melawan hak dan cukup beralasan. Istilah tidak melawan hak dan cukup beralasan itu perlu dibuktikan dengan pembuktian.<sup>53</sup> Menurut *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, putusan adalah hasil kesimpulan suatu pemeriksaan perkara yang didasarkan pada pertimbangan yang menetapkan apa yang hukum.<sup>54</sup> Sedangkan, *verstek* dalam *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia* adalah di luar hadir, *in absentia* atau putusan-putusan pengadilan yang dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa atau tergugat.<sup>55</sup>

Menurut R. Supomo, putusan *verstek* adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir meskipun ia menurut hukum acara harus datang. *Verstek* ini hanya dapat dinyatakan jikalau tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama.<sup>56</sup> Putusan *verstek* tidak terlepas hubungannya dengan beracara dan penjatuhan putusan atas perkara yang dipersengketaan yang memberi wewenang kepada hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya tergugat.<sup>57</sup>

Menurut Retno Wulan Susanti dan Iskandar Oeripkartawinata, putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak

---

<sup>51</sup> Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 51.

<sup>52</sup> Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 770.

<sup>53</sup> Anshary, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*, Cet. I (Bandung: Mandar Maju, 2017), hlm. 106.

<sup>54</sup> Subrata, *Kamus Internasional dan Indonesia*, (Kubang: Permata Press, 2019), hlm. 349.

<sup>55</sup> Subrata, *Kamus Internasional dan Indonesia*, (Kubang: Permata Press, 2019), hlm. 333.

<sup>56</sup> R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 33.

<sup>57</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 381.

hadir dalam persidangan dalam hal sudah dipanggil secara resmi sedangkan penggugat atau pemohon hadir.<sup>58</sup> Menurut Achmad Hasan Basri, putusan verstek merupakan putusan yang dijatuhkan jika para pihak tidak hadir dalam sidang yang sudah ditentukan oleh majelis hakim kepada mereka yang sudah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak dapat hadir.<sup>59</sup>

Menurut Yulia, putusan verstek (*in absentia*) merupakan putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut, tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah menyuruh wakilnya atau kuasa hukumnya untuk menghadiri sidang pengadilan. Putusan verstek juga berarti putusan tidak hadirnya tergugat dalam suatu perkara setelah dipanggil oleh pengadilan dengan patut namun tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak menyuruh wakilnya atau kuasanya untuk menghadiri persidangan.<sup>60</sup>

Tujuan hukum acara perdata melakukan sistem verstek adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat terhindar dari anarki atau kesewenangan. Sekiranya undang-undang menentukan bahwa sahnya proses pemeriksaan perkara harus dihadiri oleh para pihak, ketentuan yang demikian tentunya akan dimanfaatkan oleh para pihak dengan itikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian suatu perkara dengan tidak pernah hadir setiap kali dipanggil ke persidangan. Dengan memperhatikan akibat buruk yang dapat terjadi, maka pemeriksaan perkara di pengadilan tidak mutlak harus dihadiri oleh tergugat jika kehadirannya tanpa alasan yang sah (*unreasonable default*) sehingga ketidakhadirannya dapat diancam dengan penjatuhan putusan tanpa hadirnya tergugat.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup>Retno Wulan Susanti dan IskandarOeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 25.

<sup>59</sup>Achmad Hasan Basri. *Hukum Acara Perdata Suatu Pengantar*. (Jember: Universitas Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq, 2021), hlm. 18.

<sup>60</sup>Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhoksemawe: Unimal Press, 2018), hlm. 40.

<sup>61</sup>Lihat, M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 444.

Dalam melaksanakan putusan verstek, Majelis Hakim harus memiliki landasan hukum untuk menguatkan alasan suatu perkara tersebut harus diputus secara verstek. Adapun beberapa dasar hukum yang dapat digunakan untuk melegalisasikan perkara dapat diputus secara verstek adalah sebagai berikut:

a. HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*)

Pasal 125 ayat (1)

Jika tergugat meskipun dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran (verstek) kecuali kalau nyata bagi pengadilan bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan.

b. RBg (*Reglement Voor de Buitengewesten*)

Pasal 149 ayat (1)

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (verstek) kecuali bila ternyata menurut pengadilan bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Mengenai bentuk putusan verstek, majelis hakim dapat menjatuhkannya dalam tiga bentuk amar putusan yakni sebagai berikut:<sup>62</sup>

1. Mengabulkan gugatan penggugat

Dalam mengabulkan gugatan penggugat, majelis hakim dapat menentukannya dalam dua bentuk yaitu:

a. Mengabulkan seluruh gugatan

Majelis hakim dapat mengabulkan seluruh gugatan penggugat sebagaimana yang diminta dalam petitum gugatannya berdasarkan kebenaran atau fakta yang diperoleh di persidangan.

b. Mengabulkan sebagian gugatan

---

<sup>62</sup> Lihat, M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 459-461.



Majelis hakim dapat hanya mengabulkan sebagian gugatan penggugat sebagaimana yang diminta dalam petitum gugatannya. Hal ini bertitik sentral pada pertimbangan keadilan (*for the interest of the justice*) bukan hanya berpatokan kepada kepentingan hakim maupun kepentingan penggugat dan tergugat semata. Akan tetapi, jika petitum gugatan benar-benar sesuai dengan dalil gugatan dan dalil gugatannya memiliki landasan hukum yang kuat, objektif dan rasional maka tidak menutup kemungkinan untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Sebaliknya, jika fakta di persidangan hanya memungkinkan untuk mengabulkan sebagian petitum gugatan maka majelis hakim hanya mengabulkan sebagian gugatan penggugat.

2. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima

Majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima jika terdapat dua hal yaitu:

- a. Gugatan penggugat melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*);
- b. Gugatan penggugat tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum (*no basic reason*).

3. Menolak gugatan penggugat

Majelis hakim dapat menolak gugatan penggugat apabila penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatan. Penolakan atas gugatan penggugat menghilangkan hak penggugat untuk mengajukan kembali perkara tersebut untuk diajukan kedua kalinya. Penolakan gugatan merupakan putusan yang bersifat positif sehingga apabila putusan berkekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut akan melekat *asas nebis in idem*.

Terhadap putusan *verstek* dapat pula diajukan eksekusi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 128 HIR. Sedangkan untuk proses melaksanakan

eksekusi diatur dalam Pasal 195 HIR. Ada beberapa ketentuan yang menyebabkan putusan verstek tidak dapat dieksekusi yakni sebagai berikut:<sup>63</sup>

1. Putusan verstek tidak dapat dieksekusi sebelum lewat tenggang waktu 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan pengadilan, oleh karenanya eksekusi terhadap putusan verstek baru dapat dijalankan apabila telah lewat tenggang waktu mengajukan perlawanan. Dengan kata lain berpedoman dengan ketentuan Pasal 128 ayat (1) HIR yang menegaskan bahwa eksekusi terhadap putusan verstek baru dapat dijalankan apabila putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
2. Perlawanan (*verzet*) dapat menyingkirkan eksekusi atas putusan verstek. Jika tergugat melakukan upaya hukum *verzet* terhadap verstek, maka eksekusi terhadap putusan verstek tidak dapat dilakukan hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa apabila tergugat mengajukan *verzet* maka:
  - a. Putusan verstek tersebut akan mentah kembali dan perkara akan diperiksa kembali dari keadaan semula sesuai dengan gugatan penggugat;
  - b. Meniadakan eksekusi terhadap putusan verstek sampai dijatuhkannya putusan *verzet*;
3. Dapat dieksekusi sebelum lewat waktu 14 hari atas alasan yang sangat perlu. Tindakan ini dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:
  - a. Putusan mencantumkan diktum serta merta  
Putusan serta merta dapat berupa perintah untuk melakukan eksekusi terlebih dahulu meskipun tergugat mengajukan perlawanan melalui *verzet*.
  - b. Terdapat keadaan yang sangat perlu

---

<sup>63</sup> Lihat, M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 478-480.

Terdapat keadaan yang sangat perlu sebenarnya mengandung makna yang kabur, oleh karenanya majelis hakim harus sejeli mungkin untuk mempertimbangkan apakah eksekusi terhadap putusan verstek dapat dilakukan terlebih dahulu atau tidak.

c. Ada permintaan dari penggugat

Permintaan penggugat ini menguraikan untuk dilaksanakannya putusan verstek terlebih dahulu meskipun belum lewat 14 hari dari tanggal pemberitahuan putusan yang dibarengi dengan alasan yang sangat diperlukan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa putusan verstek merupakan putusan yang ditetapkan oleh majelis hakim di pengadilan yang berwenang untuk memutus suatu perkara tanpa hadirnya pihak tergugat selama persidangan berlangsung dengan tidak menyertakan alasan yang sah dan tidak pula mengirimkan kuasa hukumnya setelah pihak pengadilan melalui juru sita melakukan pemanggilan dan pemberitahuan (relas) secara resmi dan patut. Adapun dasar hukum yang dijadikan landasan dalam berperkara secara verstek diatur dalam Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) RBg.

## **2. Upaya Hukum terhadap Putusan Verstek**

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu guna melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau tidak memenuhi rasa keadilan.<sup>64</sup> Menurut Endang Hadrian dan Lukman Hakim, upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu guna melawan putusan hakim sebagai tempat

---

<sup>64</sup>Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 55.

bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dan dirasa tidak memenuhi rasa keadilan.<sup>65</sup> Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan utama dalam suatu proses peradilan adalah untuk memberikan tiga tujuan utama yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaat, sehingga jika para pihak merasa tiga tujuan hukum ini belum terpenuhi maka dapat dilakukannya upaya banding terhadap putusan yang ditetapkan.

Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk putusan verstek adalah verzet. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa dalam putusan verstek apabila gugatan dikabulkan maka putusannya harus diberitahukan kepada tergugat serta dijelaskan bahwa tergugat berhak untuk mengajukan perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek itu kepada hakim yang memeriksa perkara itu juga. Adapun tujuan verzet adalah untuk memberikan kesempatan yang lumrah dan wajar kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaiannya menghadiri persidangan di waktu yang lalu.<sup>66</sup>

Menurut Yulia, verzet merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan yang sifatnya menghentikan pelaksanaan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan pengadilan karena tergugat tidak hadir pada waktu perkara tersebut diperiksa atau pada waktu perkara tersebut diputus secara verstek. Perlawanan ini akan diputus secara contradiktoir dengan membatalkan putusan verstek yang semula serta mengadili lagi dengan menolak gugatan semula. Terhadap putusan verzet, terlawan/penggugat dahulu dapat mengajukan banding dalam tenggang waktu yang ditentukan. Prosedur pengajuan verzet menurut Pasal 129 ayat (1) HIR adalah sebagai berikut:<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>*Ibid.*

<sup>66</sup>*Ibid*, hlm. 29.

<sup>67</sup>Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhoksemawe: Unimal Press, 2018), hlm. 98.

1. Dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan verstek itu diberitahukan kepada tergugat sendiri;
2. Perlawanan boleh diterima sehingga pada hari kedelapan setelah teguran (aanmaning) yang tersebut dalam Pasal 196 HIR, atau;
3. Dalam 8 (delapan) hari setelah permulaan eksekusi dalam Pasal 197 HIR.

Dalam prosedur pengajuan verzet, kedudukan para pihak tidak berubah yang artinya pihak yang mengajukan perlawanan tetap menjadi tergugat sedangkan yang dilawan tetap menjadi penggugat yang harus memulai dengan pembukian. Verzet dapat diajukan oleh seorang tergugat yang dijatuhi putusan verstek, akan tetapi, upaya verzet hanya bisa diajukan satu kali. Apabila terhadap upaya verzet ini tergugat tetap dijatuhi putusan verstek maka upaya hukum selanjutnya hanya dapat ditempuh dengan mengajukan upaya hukum banding.<sup>68</sup>

Adapun penjelasan ini diatur di dalam Pasal 125 ayat (3) jo. Pasal 129 ayat (2) HIR atau Pasal 83 Rv dan Pasal 149 ayat (3) jo. Pasal 150, Pasal 153 ayat (2) RBg. Pengajuan perlawanan ini diajukan dalam 14 hari sesudah pemberitahuan putusan verstek kepada tergugat. Apabila pemberitahuan itu tidak disampaikan kepada tergugat maka perlawanan dapat diajukan sampai hari ke delapan setelah teguran untuk melaksanakan putusan verstek. Apabila tergugat tidak datang menghadap untuk ditegur perlawanan tergugat dapat diajukan sampai hari ke delapan setelah putusan verstek dijalankan (Pasal 129 ayat (2) HIR dan Pasal 153 ayat (2) RBg).<sup>69</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa upaya hukum verzet sebagai upaya hukum biasa dapat diajukan dengan memenuhi beberapa syarat yaitu setelah ditetapkannya suatu putusan sebagai putusan verstek, tenggat

---

<sup>68</sup>Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhoksemawe: Unimal Press, 2018), hlm. 97-98.

<sup>69</sup>Endang Hadrian dan Lukman Hakim, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 29.

waktu pengajuan upaya hukum verzet tidak boleh lewat selama 14 hari dan jika ada eksekusi tidak boleh lewat dari 8 hari serta upaya hukum verzet diajukan kepada pengadilan yang memiliki wewenang baik secara absolut dan relatif.



**BAB TIGA**  
**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMANGGILAN PARA PIHAK**  
**DALAM PUTUSAN HAKIM NOMOR 257/Pdt. G/2020/MS-Bna YANG**  
**DIPUTUS SECARA VERSTEK**

**A. Profil Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dan setara dengan Pengadilan Agama di seluruh provinsi yang berada di Indonesia. Akan tetapi, dengan adanya otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah, maka khusus di Aceh nama Pengadilan agama diganti menjadi Mahkamah Syar'iyah. Hal ini sesuai dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 yang mengubah Pengadilan Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan Pengadilan Tinggi Agama menjadi Mahkamah Syar'iyah Aceh. Oleh karenanya Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh merupakan pengadilan agama yang berada di wilayah Banda Aceh dan yurisdiksinya hanya mencakup sekitaran Kota Banda Aceh.

Dalam merealisasikan tugas dan fungsinya, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memiliki wilayah yurisdiksi sebagai berikut:<sup>70</sup>

No.	Wilayah	Gampong	Jumlah Penduduk
1.	Baiturrahman	10	31.634 Jiwa
2.	Banda Raya	9	25.183 Jiwa
3.	Jaya Baru	9	25.480 Jiwa
4.	Kuta Alam	12	39.823 Jiwa
5.	Kutaraja	6	13.892 Jiwa

---

<sup>70</sup> Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Diakses melalui <https://ms-bandaaceh.go.id/wilayah-yurisdiksi/>, tanggal 24 April 2022.

6.	Lueng Bata	9	24.222 Jiwa
7.	Meuraxa	16	24.554 Jiwa
8.	Syiah Kuala	10	32.784 Jiwa
9.	Ulee Kareng	9	26.529 Jiwa

Tabel 1.1 : Wilayah kerja Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh<sup>71</sup>

Adapun luas wilayah yurisdiksi yang dilingkupi oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

No.	Wilayah	Luas Wilayah
1.	Baiturrahman	4.539 Km <sup>2</sup>
2.	Banda Raya	4.789 Km <sup>2</sup>
3.	Jaya Baru	3.780 Km <sup>2</sup>
4.	Kuta Alam	10.047 Km <sup>2</sup>
5.	Kutaraja	5.211 Km <sup>2</sup>
6.	Lueng Bata	5.341 Km <sup>2</sup>
7.	Meuraxa	7.258 Km <sup>2</sup>
8.	Syiah Kuala	14.244 Km <sup>2</sup>
9.	Ulee Kareng	6.150 Km <sup>2</sup>

Tabel 1.2 : Luas Wilayah Yurisdiksi Mahkamah Syari'ah Kota Banda Aceh.<sup>72</sup>

Adapun kewenangan yang diperoleh Mahkamah Syariyah adalah sama dengan Pengadilan Agama ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang diatur dalam qanun. Kewenangan lain tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka

<sup>71</sup> Kantor Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 10 januri 2022

<sup>72</sup> *Ibit.*



sistem peradilan nasional. Gedung Kantor Mahkamah Syarriyah Banda Aceh memiliki misi dan visi sebagai berikut:<sup>73</sup>

1. Visi

Visi Mahkamah Syarriyah Banda Aceh adalah terwujudnya Mahkamah Syarriyah Banda Aceh yang agung.

2. Misi

Adapun misi Mahkamah Syarriyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
- b. Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;
- c. Meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa Mahkamah Syarriyah Banda Aceh merupakan salah satu lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dalam wilayah yurisdiksinya sekitaran kota Banda Aceh.

### **B. Duduk Perkara Putusan Hakim Nomor 257/Pdt. G/2020/MS-Bna**

Perkara pada putusan hakim Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna merupakan perkara cerai talak antara suami sebagai pemohon dan istri sebagai termohon ke Mahkamah Syarriyah Banda Aceh. Cerai talak merupakan perceraian yang diajukan oleh suami kepada istrinya. Dalam duduk perkaranya dijelaskan bahwa pemohon telah mengajukan cerai talak terhadap istrinya tertanggal 17 Juli 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara pemohon dan termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 Oktober 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Air

---

<sup>73</sup> Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Diakses melalui <https://ms-bandaaceh.go.id/173-2/>, 24 April 2022.

Joman Kabupaten Asahan, Sumatera Utara dengan adanya Akta Nikah Nomor 448/40/IX/2001;

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan pihak pemohon dan termohon telah bertempat tinggal di Banda Aceh;
3. Bahwa selama perkawinan pihak pemohon dan termohon telah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing sebagai berikut:
  - a) Mut Rfdl bt Osrz, usia 18 Tahun;
  - b) In Rit bt Osrz, usia 15 Tahun;
  - c) Per R Sya Osrz, usia 10 Tahun;
  - d) AM bin Osrz, usia 8 Tahun.
4. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga yang dibangun oleh pemohon dan termohon mengalami pertengkaran yang disebabkan karena termohon selalu pulang terlalu malam, yang mana termohon pergi pagi jam 9 dan pulang jam 11 malam dengan alasan pekerjaan setiap kali pemohon menanyakannya kepada termohon alasan keterlambatannya pulang malam;
5. Puncak pertengkaran yang terjadi antara pemohon dan termohon adalah pada tahun 2017 dikarenakan termohon selalu meminta cerai dari pemohon. Karena tak sanggup mendengar permintaan yang terus-menerus untuk diceraikan akhirnya pemohon akhirnya menceraikan termohon sejak tanggal 7 Januari 2017, alhasil termohon keluar dari rumah dan meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa atas dasar pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga ini maka pemohon mencoba untuk melakukan musyawarah dengan pihak keluarga untuk mencari solusi dari permasalahan rumah tangga yang sedang dihadapi oleh pemohon dan termohon tersebut;
7. Bahwa pemohon meminta Majelis Hakim untuk menyidangkan perkaranya secara Cuma-Cuma karena tidak memiliki kesanggupan untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan posita tersebut, pemohon dalam permohonannya mengajukan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma/prodeo;
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
4. Membebaskan pemohon dari membayar biaya perkara.

Atas tuntutan hak yang diajukan oleh pemohon tersebut, maka Majelis Hakim merumuskan dasar pertimbangan yang dimuat dalam putusan hakim Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna, yakni sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sidang dilaksanakan pemohon telah datang ke persidangan, akan tetapi termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk menghadap ke persidangan walaupun pengadilan telah melakukan pemanggilan secara resmi dan patut melalui juru sita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan akhirnya proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya termohon (Verstek);
2. Bahwa Majelis hakim tetap menyupayakan damai antara pemohon dan termohon walaupun termohon tidak pernah hadir ke persidangan sebagaimana amanat dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;
3. Bahwa pihak pemohon merupakan orang yang tidak mampu berdasarkan bukti surat yang dikeluarkan oleh geuchik nomor 422.5/255/2020 tanggal 13 Juli 2020 dan telah diperiksa kebenarannya ketika sidang berlangsung;
4. Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya maka pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga alat bukti yang

diajukan dapat diterima karena telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti dalam perdata;

5. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan rumah tangga antara pemohon dan termohon saling tidak dapat dipertahankan kembali sehingga jalan terbaik untuk keduanya adalah perceraian sebagai jalan kemashlahatan bagi keluarga termohon.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menetapkan amar putusan yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
3. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
4. Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan permohonan dari membayar biaya perkara.

Berdasarkan uraian duduk perkara yang terdapat dalam putusan hakim Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bnatersebut diketahui bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan selama proses pemeriksaan perkara sehingga putusan harus diputus secara verstek. akan tetapi, perlulah dilihat kembali proses mekanisme pemanggilan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sudah atau belum sesuai dengan ketentuan yang resmi dan patut seperti ketentuan yang berlaku dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

### **C. Mekanisme Pemanggilan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh**

Mekanisme merupakan cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini meknisme pemanggilan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berarti suatu proses pemanggilan para pihak yang berperkara secara

resmi dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk hadir ke persidangan yang dilangsungkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Untuk mengetahui mekanisme pemanggilan para pihak yang berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, penulis telah melakukan penelitian dengan beberapa hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Drs. Irpan Nawi Hasibuan HS sebagai salah satu hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sebagai berikut:

“Mekanisme pemanggilan para pihak yang berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh ada dua yakni pemanggilan yang dilakukan sebelum perkara tersebut disidangkan dan pemanggilan yang dilakukan ketika perkara tersebut sedang dalam proses pemeriksaan. Kalau pemanggilan terhadap para pihak berperkara yg belum di sidangkan itu yg pertama setelah ditetapkan ahli sidang oleh ketua majelis hakim terus panitera pengganti menetapkan nama juru sita yg bertugas memanggil itu, salah satu kelengkapan dari pengadilan itu adanya jurusita. Setelah di tentukan hari sidang maka ketua majelis mengisi instrumen untuk dipedomani oleh jurusita melakukan pemanggilan terhadap parapihak dengan melampirkan satu ex “surat permohonan atau gugatan dari org yg berperkara itu.” Dan di panggil langsung oleh jurusita sesuai dengan hari sidang yg telah di tetapkan oleh ketua majelis. Dalam perkara yg sedang diproses dan setelah pemeriksaan dua kali dipanggil tidak datang tau dia datang pada sidang selanjutnya dia tidak datang ketua majelis wajib memanggil itu kembali, dihitung sesuai dengan 3 hari kerja. Juru sita itu merupakan kedudukan yang bisa melakukan penunjukan terhadap jurusita pengganti untuk memanggil seseorang begitu prosesnya, tapi kenyataannya sekarang ini karna jurusita belum terstruktur dengan bagus maka penunjukan jurusita pengganti itu oleh panitera”<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses pemanggilan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah sebagai berikut:

---

<sup>74</sup>Wawancara dengan Drs. Irpan Nawi Hasibuan HS. Seorang Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Tanggal 19 November 2021 Pukul 14.30 WIB di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

1. Pemanggilan para pihak yang dilakukan sebelum adanya proses pemeriksaan perkara yakni dilakukan setelah ditetapkannya Majelis Hakim dan penetapan hari sidang. Setelah penetapan tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengutus jurusita atau jurusita pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara'
2. Pemanggilan yang dilakukan ketika sedang berlangsungnya proses pemeriksaan perkara. Pemanggilan ini dilakukan apabila diperlukan selama proses pemeriksaan perkara, seperti ketika pemohon atau termohon tidak hadir di hari sidang yang telah ditentukan sehingga pada proses pemeriksaan perkara dilakukan kembali pemanggilan kepada para pihak yang berperkara.

Pemanggilan para pihak yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh haruslah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu secara resmi dan patut. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Drs. H. Yusri, M. N sebagai berikut:

“Sidang bisa berlanjut ketika panggilan itu sah artinya resmi dan patut. Resmi apabila panggilan itu dilaksanakan oleh jurusita pengganti yg ditunjuk.dan jurusita melakukan panggilan dengan surat resmi tidak boleh memanggil dengan lisan.harus memanggil para pihak dengan surat yg resmi dan diantar ke alamat yg bersangkutan yaitu tergugat itu sendiri dan jurusita tidak boleh mengantar surat tersebut ketempat kerjanya tetapi harus langsung kealamat tempat tinggalnya.apabila juurusita tidak bertemu itu panggilan harus melalui aparat desa yg berwenang atau kepala desa itu sendiri.Panggilan dikatakan patut apabila di panggil 3 hari kerja sebelum hari sidang artinya hari memanggil dan hari sidang tidak termasuk.dan apabila pemanggilan tidak dilakukan secara resmi dan patus maka persidangan tersebut disebut tidak sah dan tidak bisa diteruskan dan pihak yg bersangkuta yaitu jurusita pengganti mendapatkan teguran”.<sup>75</sup>

Pemanggilan yang tidak dilakukan secara resmi dan patut akan menerima konsekuensi hukum berupa pemanggilan yang dilakukan tidaklah sah.

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan Drs. H. Yusri M. N., Seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 19 November 2021 Pukul 15.45 WIB.

Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan Drs. Irpan Nawi Hasibuan HS sebagai berikut:

“Akibat yuridisnya tidak sah, kenapa tidak patut? Pertama kurang dari 3 hari sebelum hari sidang yang kedua tidak dipanggil oleh jurusita yg resmi yg ketiga tidak adanya keterangan didalam panggilan. Akibat hukum itu sendiri jurusita harus memanggil kembali para pihak yang berperkara tanpa biaya kalau dilakukan atas kesalahan jurusitanya sendiri, tapi itu biasanya internal ada hukuman tertentu yg di bebankan kepada sijurusita kalau dia melakukan tindakan sehingga tidak resmi dan tidak patut. Apabila sudah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut tapi tetap tidak datang maka majlis boleh memerintahkan jurusuta memanggil lagi. Kalau satu kali panggil dia datang trus mejlis hakim memeriksa atau memutus perkara itu dasarnya pasal 149 Rbg, kalau dipanggil lagi secara resmi dan patut tapi tetap tidak datang dasarnya 150 Rbg”.<sup>76</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa baik dalam undang-undang maupun dengan praktiknya di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, pemanggilan para pihak yang berperkara dalam persidangan haruslah secara resmi dan patut. Resmi artinya pemanggilan dilakukan oleh orang yang berwenang melakukan pemanggilan yaitu jurusita atau jurusita pengganti. Dan patut artinya pemanggilan dilakukan sesuai dengan tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam melakukan pemanggilan, jurusita atau jurusita pengganti terkadang mengalami beberapa kendala. Hal ini sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

“Kendala dalam pemanggilan biasanya jurusita tidak mendapatkan alamat yg ditunjuk maka jurusita harus melakukan pemanggilan melalui kepala desa yg berwenang yg telah ditunjuk dan harus menerima panggilan tersebut untuk nantinya diberikan kepada si tergugat dan kendala yg sering terjadi alamat yg di lampirkan sudah benar tetapi tidak terdaftar sbagai penduduk desa tersebut atau terdaftar tetapi sudah lama tidak terlihat lagi di desa tersebut, makanya pada

---

<sup>76</sup>Wawancara dengan Drs. Irpan Nawi Hasibuan HS. Seorang Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh. Tanggal 19 November 2021 Pukul 14.30 WIB di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

saat mengajukan gugatan penggugat harus mengecek terlebih dahulu apakah benar adanya di alamat tersebut atau tidak supaya lancar”.<sup>77</sup>

Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan jurusita di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh sebagai berikut:

“Waktu pemanggilan yg sudah sangat dekat, alamat para pihak yg tidak lengkap dan jelas, adanya pihak kantor keuchik yg tidak bersedia menerima relaas, para pihak yg tidak kooperatif(marah marah dan bahkan mencaci-maki”.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dipahami bahwa salah satu kendala yang dihadapi jurusita atau jurusita pengganti dalam melakukan pemanggilan kepada para pihak yang bersangkutan adalah sering kali alamat yang dicantumkan dalam relaas tidak lengkap sehingga menyulitkan jurusita atau jurusita pengganti untuk menemukan alamat para pihak yang bersangkutan sehingga relaas akan diberikan kepada geuchik setempat untuk disampaikan kepada pihak yang bersangkutan. Hal ini sangatlah memakan waktu terlebih jika relaas tidak diterima tepat sebelum hari sidang atau mendekati hari sidang yang dapat menyebabkan para pihak tidak dapat hadir ke persidangan. Terlebih jika para pihak tidak kooperatif dalam menerima relaas maka pemanggilan tidak dapat dilakukan secara optimal.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa mekanisme pemanggilan para pihak yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh terdiri dari dua bagian yaitu pemanggilan yang dilakukan sebelum adanya pemeriksaan perkara di persidangan dan pemanggilan yang dilakukan selama proses persidangan sedang berlangsung. Akan tetapi, pemanggilan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar’iyah juga tidak lepas dari kendala yang dihadapi seperti, alamat yang tidak jelas yang tertera dalam relaas sehingga menyulitkan jurusita atau jurusita

---

<sup>77</sup>Wawancara dengan Drs. H. Yusri M. N., Seorang hakim di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh tanggal 19 November 2021 Pukul 15.45 WIB.

<sup>78</sup>Wawancara dengan Nasrullah SE. Jurusita di Mahkamah Syariyah Banda Aceh Tanggal 22 November 2021. Pukul 10.55 WIB.



pengganti untuk melakukan pemanggilan. Untuk itu perlunya pelaksanaan pemanggilan yang lebih optimal guna meminimalisir kendala yang terjadi pada saat pemanggilan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

#### **D. Analisis Yuridis Terhadap Pemanggilan Para Pihak dalam Putusan Hakim Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna yang Diputus Secara Verstek**

Proses pemeriksaan perkara di pengadilan dimulai dari tata cara memasukkan perkara oleh penggugat/pemohon dengan mendaftarkannya ke kepaniteraan pengadilan yang berwenang, proses penetapan Majelis Hakim dan hari sidang, proses pemanggilan para pihak, proses persidangan hingga proses penyelesaian perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari rentetan proses pemeriksaan perkara tersebut jelas bahwa proses pemanggilan para pihak juga menjadi salah satu hal terpenting yang harus dilakukan secara optimal guna memudahkan proses jalannya persidangan terhadap perkara yang disengketakan.

Pemanggilan para pihak (*relaas*) adalah kegiatan menyampaikan secara resmi (*officially*) dan patut (*properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan Majelis Hakim atau Pengadilan. Pemanggilan pada prinsipnya merupakan perintah dari Majelis Hakim pemeriksaan perkara. Oleh Majelis Hakim, jurusita atau jurusita pengganti diperintahkan untuk memanggil pihak-pihak berperkara supaya datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, termasuk memanggil saksi-saksi yang diperlukan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas. Nota perintah pemanggilan dari Majelis Hakim yang menjadi dasar bagi jurusita atau jurusita pengganti dalam melakukan pemanggilan.<sup>79</sup>

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa perkara dalam Putusan Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna merupakan perkara cerai talak yang diputus secara verstek di mana pihak termohon tidak hadir setelah dipanggil secara resmi dan

---

<sup>79</sup>Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 209.

patut oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Verstek adalah putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya penggugat/termohon setelah dipanggil secara resmi dan patut. Setelah melakukan penelitian di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh diketahui bahwa pemanggilan yang dilakukan dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Pemanggilan para pihak yang dilakukan sebelum adanya proses pemeriksaan perkara yakni dilakukan setelah ditetapkannya Majelis Hakim dan penetapan hari sidang. Setelah penetapan tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengutus jurusita atau jurusita pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara.
2. Pemanggilan yang dilakukan ketika sedang berlangsungnya proses pemeriksaan perkara. Pemanggilan ini dilakukan apabila diperlukan selama proses pemeriksaan perkara, seperti ketika pemohon atau termohon tidak hadir di hari sidang yang telah ditentukan sehingga pada proses pemeriksaan perkara dilakukan kembali pemanggilan kepada para pihak yang berperkara.

Dalam Perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna, relaas I pemanggilan kepada Tergugat dilakukan pada tanggal 30 Juli 2020 oleh Rahmat Muslim selaku Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar menghadiri sidang pertama pada perkara cerai talak pada tanggal 6 Agustus 2020 pukul 09.00 WIB di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Akan tetapi, Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tidak bisa menemui tergugat secara langsung sehingga relaas pemanggilan diberikan kepada keuchik untuk dapat diberitahukan kepada tergugat yang bersangkutan. Ketika sidang pertama dilaksanakan tergugat tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di persidangan sehingga sidang ditunda untuk kembali memanggil tergugat. Atas ketidakhadiran tergugat pada sidang pertama tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kembali memanggil tergugat pada tanggal 7 Agustus 2020 untuk dapat menghadiri sidang kembali pada tanggal 13 Agustus 2020.

Pemanggilan yang dilakukan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 7 Agustus 2020 tersebut dilaksanakan dengan langsung bertemu tergugat dikediamannya sehingga tidak ada alasan tergugat untuk tidak mengetahui bahwa adanya agenda sidang pada tanggal 13 Agustus 2020 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut. Akan tetapi, ketika sidang kedua perkara cerai talak yang diagendakan tanggal 13 Agustus 2020 tersebut, tergugat tetap tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya untuk hadir sehingga ketidakhadirannya bukan memiliki alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Dengan ketidakhadiran tergugat tersebut maka perkara Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna diputus secara verstek oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.


Berdasarkan pemanggilan yang telah dilakukan tersebut jelas bahwa proses pemanggilan yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana proses pemanggilan dilakukan secara resmi yakni pemanggilan dilakukan oleh jurusita sebagai pihak yang berwenang melakukan pemanggilan oleh hukum. Menurut Abdul Manan, yang dimaksud dengan asas remi adalah pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan patut berarti bahwa dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memerhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara yaitu tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan di dalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur.<sup>80</sup> Dan pemanggilan dilakukan sesuai dengan rentang waktu yang ditentukan oleh pengadilan yakni selambat-lambatnya 3 hari sebelum hari sidang. Tenggang waktu yang dianggap patut adalah waktu antara memanggil kedua belah pihak dan hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali dalam hal perlu sekali perkara itu diperiksa dan hal ini disebutkan dalam

---

<sup>80</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 84.

surat perintah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 122 HIR/ Pasal 146 RBg. Khusus untuk perkara perceraian, tenggat waktu yang dianggap patut untuk melakukan pemanggilan dan pemberitahuan diatur dalam Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa pemanggilan yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Putusan Hakim Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena pemanggilan telah dilakukan secara resmi dan patut sehingga ketidakhadiran termohon dalam perkara tersebut bukanlah menjadi tanggungjawab pengadilan karena termohonlah yang tidak hadir dan tidak menghadirkan kuasa hukumnya untuk menghadap ke pengadilan sampai hari sidang selesai dan berkekuatan hukum tetap.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme pemanggilan para pihak yang berperkara di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dilakukan dengan dua cara yaitu, *Pertama*, pemanggilan para pihak yang dilakukan sebelum adanya proses pemeriksaan perkara yakni dilakukan setelah ditetapkannya Majelis Hakim dan penetapan hari sidang. Setelah penetapan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang tersebut, maka Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mengutus jurusita atau jurusita pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak yang berperkara. *Kedua*, pemanggilan yang dilakukan ketika sedang berlangsungnya proses pemeriksaan perkara. Pemanggilan ini dilakukan apabila diperlukan selama proses pemeriksaan perkara, seperti ketika pemohon atau termohon tidak hadir di hari sidang yang telah ditentukan sehingga pada proses pemeriksaan perkara dilakukan kembali pemanggilan kepada para pihak yang berperkara. Pemanggilan yang dilakukan harus secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Analisis yuridis terhadap pemanggilan para pihak dalam Putusan Hakim Nomor 257/Pdt.G/2020/MS-Bna yang diputus secara verstek adalah proses pemanggilan para pihak yang dilakukan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah dilakukan secara resmi dan patut sehingga seluruh proses pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti di Mahkamah Syar'iyah telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa saran yang dapat dipaparkan yaitu sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan penelitian selanjutnya yang membahas tentang analisis yuridis terhadap pemanggilan para pihak di pengadilan;
2. Bagi para pihak yang mengajukan perkara ke pengadilan diharapkan untuk mencantumkan alamat dengan lengkap dan jelas agar proses pemanggilan yang dilakukan oleh jurusita tidak mengalami kendala karena ketidakjelasan alamat yang tercantum dalam gugatan penggugat/pemohon;
3. Bagi pihak pengadilan diharapkan untuk lebih teliti dalam melihat alamat yang dicantumkan oleh para pihak yang berperkara sehingga diharapkan pihak jurusita harus mengkonfirmasi terlebih dahulu kebenaran alamat yang hendak dituju sebelum terjun langsung ke lokasi pemanggilan yang akan dilakukan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1996.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenada Media Group. 2016.
- Achmad Hasan Basri. *Hukum Acara Perdata Suatu Pengantar*. (Jember: Universitas Negeri KIAI Haji Achmad Siddiq. 2021).
- Anshary. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: Mandar Maju. 2017.
- Burhan Bungen. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers. 2008.
- Chatib Rasyid dan Syaifuddin. *Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: UII Press. 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustakan Utama. 2008.
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2014.
- Endang Hadrian dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish. 2020.
- M. Anshary. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*. Bandung: Mandar Maju. 2017.
- Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Tim Mataram University Press, 2020.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2021.

Natsir Asnawi. *Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: UII Press 2019.

Nasir Budiman. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Banda Aceh: Hasanah. 2003.

Newman. *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Indeks. 2013.

Noeng Muhadjir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Serasin. 1996.

Nyoman A. Martana. *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Perdata*. Denpasar: Universitas Udayana. 2016.

Retno Wulan Susanti dan Iskandar Oeripkartawinata. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju. 2009

Subrata. *Kamus Internasional dan Indonesia*. Kubang: Permata Press. 2019.

Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2017.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.

Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*. Jakarta: Eska Media. 2003.

Yulia, *Hukum Acara Perdata*. Lhoksemawe: Unimal Press. 2018.

## JURNAL

Delfin Pomalingo, “Tata Cara Pemanggilan Para Pihak yang Berperkarat Penggugat/Tergugat yang Terlibat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Penerapan Pasal 388 Jo. Pasal 390 HIR)”. *Jurnal Lex Privatum*. 5(8). Oktober 2017. Diakses Melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/18210>, tanggal 12 Agustus 2020.

Faisal Luqman Hakim, Simplikasi Prosedur Beracara Dengan Pemanfaatan Teknologi dalam Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, *Jurnal Hukum Acara Perdata*, Vol. 5, No. 1, 2019.



Heru Setiawan, “Perlindungan Hukum Terhadap Tergugat Ataupun Termohon yang Tidak Menerima Relas Pemberitahuan Secara Langsung”, *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. 4(1) Oktober 2019. Diakses Melalui <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/duniahukum/article/download/1345/1061>, tanggal 12 Agustus 2020.

Jamaluddin T, “Efektivitas Pemanggilan Ghaib terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Kelas I A Watampone)”, *Jurnal Al-‘Adalah*. 3(1). Januari 2018.

Mita Rosaliza. Wawancara. Sebuah Interaksi Komunikasi dalam Penelitian Kualitatif, *Jurnal Ilmu Budaya*. Vol. 11. No. 2. 2015.

R. Supomo. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1980.

Samsia, “Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat dengan Relas yang Disampaikan kepada Kepala Desa (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang)”, *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 2, 2020. Diakses melalui <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/view/7723>, tanggal 12 Agustus 2020.

## **SKRIPSI**

Najibullah, “Putusan Verstek Berdasarkan Ketidakhadiran Tergugat dengan Relas yang Disampaikan Kepada Kepala Desa (Studi di Pengadilan Agama Trenggalek)”, Skripsi yang Diajukan kepada Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2018.

Rahmi Humaida, “Efektivitas Panggilan Gaib Melalui Media Massa di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1 B”, Skripsi yang Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin, Makassar, 2019.

Wahyuni Zakaria. Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengangkutan dan Perniagaan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi (Studi Kasus Putusan Nomor 60/PID.SUS/2014/PN.BARPU). *Skripsi*. Fakultas Hukum. Universitas Hasanuddin. 2015.

## **WAWANCARA**

Wawancara dengan Drs. Irpan Nawi Hasibuan HS. Seorang Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Tanggal 19 November 2021 Pukul 14.30 WIB di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Wawancara dengan Drs. H. Yusri M. N., Seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 19 November 2021 Pukul 15.45 WIB.

Wawancara dengan Nasrullah SE. Jurusita di Mahkamah Syariyah Banda Aceh Tanggal 22 November 2021. Pukul 10.55 WIB.





**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 5507/Un.08/FSH.1/P.00.9/11/2021  
 Lamp : -  
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
 Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Kelas 1 A

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
 Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZAHARA / 150101095**  
 Semester/Jurusan : **XIV / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)**  
 Alamat sekarang : **Jln mujahiddin II, Ir markisa no.5,lambaroskep,kec kuta alam,banda aceh.**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANILISIS YURIDIR TERHADAP PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM PUTUSAN VERSTEK ( studi putusan Hakim nomor 257/pdt.G/2020/MS-Bna)**


Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 November 2021  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Desember  
 2021

Dr. Jabbar, M.A.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
 Jl. Syaikh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: tsh@ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
**UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**  
**Nomor: 1287/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2021**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

- Menimbang**
- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKKU Skripsi tersebut.
  - b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKKU Skripsi
- Mengingat**
1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
  6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri UIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri,
  7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI,
  8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
  10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan**

**P e r t a m a**

Merujuk Saudara (i)

- a. Ihdil Karim Makinara, S.H., SH., MH
- b. Aulil Amri, M.H.

Sebagai Pembimbing I  
 Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKKU Skripsi Mahasiswa (i)

**N a m a** Zahara

**N I M** 150101095

**Prodi** HK

**J u d u l** Analisis Yuridis Terhadap Pemanggilan Para Pihak dalam Putusan Verstek (Studi Putusan Hakim Nomor 257/Pdt G/2020/MS-Bna)

**K e d u a**

Kepada pembimbing yang lencanlum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**K e t i g a**

Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021

**K e e m p a t**

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh  
 Pada tanggal : 12 Maret 2021  
 Dekan